

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERGESERAN
PRAKTIK ADAT *EMAH KERO* DALAM PERKAWINAN ETNIS
GAYO (DI GAMPONG LOKOP KEC. SERBAJADI
KAB. ACEH TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ASWAJIB
NIM. 2022019001**



**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1445 H / 2024 M

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERGESERAN
PRAKTIK ADAT *EMAH KERO* DALAM PERKAWINAN ETNIS GAYO
(DI GAMPONG LOKOP KEC. SERBAJADI KAB. ACEH TIMUR)

Oleh:


Aswajib

NIM : 2022019001

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Arwir, MA
NIDN. 2014038302

Pembimbing II


Syarifah Mudrika, M.TI
NIP. 198412112020122306

Lembar Pengesahan

Skripsi berjudul “**Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergeseran Praktik Adat Emah Kero Dalam Perkawinan Etnis Gayo (Di Gampong Lokop, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur)**” Aswajib, Nim, 2022019001, Program Studi Hukum Keluarga Islam Yang Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada Hari/Tanggal, Kamis 1 Februari 2024.

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Mahazir, M. HI

NIP. 198811112019031007

Sekretaris,


Syarifah Mudrika, M. TH

NIP. 198412112020122006

Penguji I


Sitti Suryani, Lc, MA

NIP. 197308212011012001

Penguji II


Asih Perliwi, M. H

NIP. 199512162022032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Naser Amri, MA

NIP. 197608232009011007



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASWAJIB
NIM : 2022019001
Tempat/Tanggal Lahir : Selemak, 18 juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Seuleumak Baru, Desa Selemak, kec. Serbajadi, kab. Aceh Timur

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERGESERAN PRAKTIK ADAT EMAM KERO DALAM PERKAWINAN ETNIS GAYO (DI GAMPONG LOKOP KEC. SERBAJADI KAB. ACEH TIMUR)”** Adalah benar hasil karya sendiri dan bersifat original. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkann dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 12 Juli 2024



ASWAJIB

ABSTRAK

Esensi dari pelaksanaan adat *emah kero* adalah memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga dan masyarakat setempat, namun pada prakteknya belakangan ini terjadi pergeseran dari praktik adat *emah kero*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo dan pandangan tokoh masyarakat serta tindak lanjut tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop dan tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop berupa terjadinya pelecehan seksual ketika pengantin perempuan memperkenalkan diri kepada para pemuda, para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja akan tetapi memperlakukan mempelai wanita ini dengan memegang pipi dengan mencubit-cubit dan memegang lekuk-lekuk badan pengantin wanita. Adapun pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di gampong Lokop yaitu tokoh masyarakat berpandangan bahwa pergeseran adat *emah kero* dapat menimbulkan pelecehan seksual, juga menyalahi norma-norma yang sejak dahulu sudah dibentuk oleh masyarakat Gayo. Terjadinya pergeseran adat ini dapat merusak citra masyarakat Gayo maka dari itu harus segera ditangani dan ditindak lanjut oleh seluruh tokoh adat, tokoh gampong serta sebagian masyarakat yang berpengaruh dengan cara membuat rapat dalam menyelesaikan atau mencari jalan keluar masalah pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan di Gampong Lokop. Sedangkan tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* tersebut dengan membuat musyawarah untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah perilaku pergeseran adat *emah kero*, selanjutnya membuat pengawasan dari pihak kepala pemuda maupun dari pihak masyarakat. Tindak lanjut sebelumnya belum ada, setelah penelitian melakukan wawancara barulah pihak tokoh adat mengadakan tindak lanjut dari pergeseran adat ini.

Kata Kunci: Pergeseran, Praktik Adat, *Emah Kero*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Azwir, MA selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Syarifah Mudrika M, TH selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Ucapan terimakasih yang tiada tara untuk Ayahanda Ali Ibunda Kaliah yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan juga kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk sanak saudara Arpin, Rusdi, Sahyu terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta doanya. Terimakasih banyak telah memberikan dukungan yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 12 Februari 2024
Penulis,

Aswajib

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Adat.....	15
1. Pengertian Adat.....	15
2. Ruang Lingkup Hukum Adat.....	17
3. Sifat Hukum Adat.....	19
B. Pengertian Adat <i>Emah Kero</i>	20
C. Konsep Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	30
4. Tujuan Perkawinan.....	36
5. Hikmah Perkawinan.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46

B. Bentuk Pergeseran Praktik Adat <i>Emah Kero</i> dalam Perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop.....	47
C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pergeseran Praktik Adat <i>Emah Kero</i> dalam Perkawinan Etnis Gayo di gampong Lokop.....	52
D. Tindak Lanjut dari Tokoh Masyarakat dalam Menyikapi Pergeseran Adat <i>Emah Kero</i> di Gampong Lokop.	56
E. Analisa Penulis.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
---------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terkenal luas dan beraneka ragam suku dan ras yang di dalamnya terdapat hukum adat, dimulai dari sebelum Indonesia merdeka masyarakat Indonesia sudah menerapkan hukum adat terlebih dahulu sebelum peraturan hukum *civil law* dibentuk di Indonesia. Sebagaimana dalam pandangan Koesnoe tentang hukum adat bahwa masyarakat menanamkan hukum adat dalam jiwanya masing-masing dikarenakan hukum adat itu berfungsi dalam masyarakat sebagai tata tertib adat dan kesejahteraan warga, juga sebagai pemeliharaan agama dan menerima segala permasalahan yang baru, sesuai perkembangan hukum adat.¹Hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tercatat melainkan hukum kebiasaan masyarakat dengan ciri khas masing-masing dan kebiasaan tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat yang bersifat kekeluargaan.²

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat pada dasarnya tidak harus dibukukan, melainkan kebiasaan bisa menjadi pedoman hidup untuk mengatur keadilan dan kebijakan demi kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan mempertahankan agamanya, terutama dalam

¹ Moch Koesnoe, *Hukum Adat Tata Negara* (Surabaya:Puslit UNAIR, 2017), h. 25.

² *Ibid.*, h. 25.

hukum perkawinan. Perkawinan dalam pandangan adat merupakan suatu hal yang sangat penting, dikarenakan melalui perkawinan tidak hanya mengandung hubungan antara pasangan namun juga dapat membentuk suatu hubungan kekeluargaan yang lebih besar dari saudara mempelai. Selain itu karena perkawinan merupakan hal yang sangat bermakna bagi kedua mempelai maka diselenggarakanlah upacara-upacara adat dalam perkawinan tersebut dengan berbagai seni dan bentuknya masing-masing.³

Dalam perkawinan banyak tradisi atau adat yang menyertainya. Tergantung dari suku apa perkawinan dilaksanakan. Dalam adat Aceh misalnya, ada tradisi *ba jeulamee*, yakni proses lamaran dan membawa sebagian mahar untuk diberikan kepada calon istri. Dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sedangkan dalam adat perkawinan Jawa, ada sebuah adat yang dinamakan pecah telur. Adat ini dilakukan untuk menghormati dan menghargai para leluhur dahulu juga dapat memperkuat silaturahmi warga setempat, selain itu pecah telur mempunyai makna sebagai pembelajaran bahwasanya suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya dan sebaliknya.⁴

Melihat kebudayaan Gayo dari tradisi upacara perkawinannya. Dalam tradisi ini suku Gayo juga mempunyai beberapa tahap dalam menjalankan upacaranya. Mulai dari 1) *beguru* (awal memasuki pernikahan) yaitu *semah* (sungkeman), *pepongoten* (meminta izin dan maaf kepada orang tua), 2) *sinte* yang berisi *mah bai* (keluarga mempelai laki-laki datang ke kediaman mempelai

³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 48.

⁴ Muhammad Zainuddin, *Tradisi Jeulame dalam Pernikahan Suku Aceh* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 51.

wanita), nikah, *ejer marah* (nasihat pernikahan yang diberikan oleh keluarga) 3) *mah kero* (ngunduh) yaitu perkenalkan antara mempelai wanita dengan keluarga laki-laki.⁵

Nilai tradisi adat dalam masyarakat Gayo tersebut harus dipertahankan dan dijaga, karena prinsip-prinsip adat itu menyangkut pada harga diri (*kemel*). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam nilai-nilai adat dalam masyarakat Gayo itu sangat positif dan responsif, sebab antara nilai-nilai adat dan syariat tidak dapat dipisahkan dalam menunjang pelaksanaan tradisi adat masyarakat Gayo dalam berbagai aspek kehidupan. Islam memandang bahwa nilai-nilai adat dan budaya itu sangat penting dalam memperkuat keimanan (tauhid), dan meningkatkan kualitas ketakwaan serta mempererat ikatan silaturahmi, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Dalam etnis gayo, juga terdapat beberapa tradisi, baik sebelum perkawinan. Misalnya, untuk melakukan upacara perkawinan, biasanya masyarakat Gayo di Gampong Lokop melakukan perkawinan di bulan haji (*Zulhijjah*), dikarenakan di bulan haji merupakan bulan yang sangat baik untuk melakukan perkawinan. Adapun bulan yang dihindari atau masyarakat jarang melakukan upacara pernikahan atau perkawinan yaitu pada bulan Rajab, bulan Ramadhan, dan bulan berapit (*Zulkaidah*).⁶

Selain itu, dalam adat Etnis Gayo juga ada acara sesudah perkawinan yang dikenal dengan istilah *emah kero* (bawa nasi). Tradisi ini dilakukan setelah 3

⁵ Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta: UI PT Pelajar, 2017), h. 232.

⁶ Coubat, *Adat Perkawinan Gayo: Kerja Beraturan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h. 65.

(tiga) hari setelah perkawinan dilangsungkan. Pada hari ketiga tersebut, kedua mempelai pulang ke rumah mempelai laki-laki dari rumah mempelai perempuan. Sebagaimana biasanya dilakukan oleh masyarakat Lokop, pada hari ketiga itu keluarga pihak perempuan membawa nasi beserta lauk pauknya ke rumah mempelai laki-laki untuk memberikan buah tangan kepada keluarganya mempelai laki-laki.

Esensi dari pelaksanaan adat *emah kero* ini adalah mengajak saudara mempelai laki-laki dan pemuda gampong untuk menghadiri acara adat *emah kero*. Adat *emah kero* dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki. Pada malam harinya berkumpul saudara atau warga gampong baik itu muda-mudi maupun warga setempat dirumah mempelai laki-laki untuk melaksanakan acara *emah kero*, ketika sudah berkumpul saudara atau kerabat dan para pemuda di rumah mempelai laki-laki, maka mempelai wanita dipersilahkan memperkenalkan diri dengan mendatangi keluarga pihak laki. Masyarakat yang datang dalam acara dan pemuda yang menghadiri acara tersebut bertujuan memperkenalkan diri dan memberi tau bahwa dia sudah menjadi keluarga di gampong Lokop. Adapun praktik yang dilakukan dalam adat *emah kero* di masa dulu yaitu mempelai wanita hanya sekedar memperkenalkan diri dan memberi tahu bahwa dia sudah menjadi warga Gampong Lokop dengan cara mendatangi setiap pemuda dan berbincang-bincang ringan sambil memakan sirih yang diberikan oleh mempelai wanita.⁷

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan adat *emah kero* sudah bergeser dari praktik aslinya. Dimana sekarang ketika pengantin perempuan

⁷ Hasil observasi di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

memperkenalkan diri kepada para pemuda, para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja namun juga memperlakukan mempelai wanita ini dengan cara menyentuh sebagian badan mempelai wanita dan tidak jarang ada yang berujung kepada tindakan pelecehan yang dalam Islam perbuatan tersebut sudah jelas menyalahi aturan Islam.⁸

Ketika dipersilahkan mempelai wanita untuk memperkenalkan diri maka pengantin wanita mendatangi satu-persatu dari pemuda yang hadir di acara malam itu dengan berpakaian seragam lengkap adat Gayo dan kain kerawang gayo atau kain panjang untuk menutupi tubuh sampai muka si pengantin wanita dengan posisi seperti orang yang melakukan sungkeman, sambil membawa bejana yang di dalamnya terdapat daun sirih, cengkih, pinang yang sudah dikupas, kapur, gambir dan tembakau. Sambil memperkenalkan pengantin wanita membuatkan sirih untuk pemuda yang didatanginya satu-persatu dari mereka. Ketika membuat sirih disitulah pemuda memegang sebagian badan pengantin wanita.⁹

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam praktik adat *emah kero* di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur. Oleh karna itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pergeseran Praktik Adat *Emah Kero* dalam Perkawinan Etnis Gayo (Di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur)”**.

⁸ Hasil observasi peneliti di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

⁹ Hasil observasi peneliti di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

B. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis dan pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop?
3. Bagaimana tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop.

3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut.¹⁰ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti sendiri dan juga memberikan informasi untuk memecahkan masalah bagi masyarakat.
2. Manfaat penelitian ini khususnya untuk warga Gampong Lokop agar menjadikan penelitian ini sebagai peraturan yang diterapkan di Gampong Lokop, serta di bukukan dalam resam Gampong bahkan jikalau perlu dibukukan dalam resam kecamatan agar mengurangi tindakan pelecehan dalam adat *emah kero* di Kecamatan Serbajadi.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian ialah sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam suatu masyarakat. Tokoh masyarakat dihormati, diakui dan diikuti oleh masyarakat karena memiliki karakteristik atau prestasi tertentu yang membuat tokoh masyarakat menjadi panutan atau pemimpin.¹¹

¹⁰Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

¹¹ Soekamto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2018), h. 13.

2. Adat merupakan sebuah kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus serta diyakini dan dipatuhi oleh setiap individu sebagai salah satu sumber hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan pemahaman bahwa siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam adat tersebut.¹²
3. *Emah kero* yaitu mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai pria setelah satu hari atau beberapa hari setelah akad nikah. *Mah beru* atau *julen* yaitu acara mengantar inen mayak ke tempat aman mayak. Satu malam sebelum mah beru biasanya selalu mongot bersebuku kepada orang tua, teman, keluarga, dan tetangga. Inen mayak membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian (*aunen*), tujuannya supaya cepat melupakan kampung halaman.¹³
4. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁴

¹² *Ibid.*, h. 109.

¹³ Jafar, *Upacara Adat Pangantin Gayo (teori)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 50.

¹⁴ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4.

5. Etnis Gayo adalah salah satu kelompok etnis atau suku bangsa yang berasal dari daerah Gayo yang terletak di bagian tengah Aceh, Indonesia. Suku Gayo dikenal dengan berbagai aspek budaya, sejarah dan tradisi khas Gayo.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak para peneliti membahas dan mengkajinya, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Maya Apriana dengan judul skripsi *Tradisi melengkan dalam perkawinan adat masyarakat Gayo di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan data dianalisis melalui pendekatan kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi melengkan merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat yang dipraktekkan dalam upacara adat perkawinan Gayo. Melengkan merupakan tradisi berpidato atau berbalas pantun dengan menggunakan bahasa khas adat Gayo, proses pelaksanaannya ada 2 (dua): (1) pada saat melamar (2) penyerahan calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan begitu juga sebaliknya. Tradisi ini sudah jarang dipraktekkan oleh masyarakat setempat bagi yang melaksanakan perkawinan di KUA, akan tetapi bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan di rumah maupun meunasah tradisi ini masih tetap di laksanakan. Untuk pelestariannya dilakukan perlombaan, sosialisasi kepada masyarakat dan pada sekolah-sekolah, juga ditambahkan

¹⁵ Pinan, *Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah* (Jakarta: Pemda Aceh Tengah, 2015), h. 32.

sebagai mata pelajaran lokal sebagai pembelajaran dasar mengenai tradisi melengkan.¹⁶

Perbedaannya, peneliti pertama meneliti tentang tradisi melengkan dalam perkawinan adat masyarakat Gayo. Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *Emah Kero* dalam perkawinan etnis Gayo. Persamaannya sama-sama meneliti tentang adat masyarakat Gayo.

2. Khairunisya Taqwami, *Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah*. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian Majelis adat Gayo ini memberlakukan pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Gayo yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002. Majelis adat memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum adat. Majelis adat mengedepankan konsep penyelesaian sengketa mengacu kepada keadilan, kekeluargaan, musyawarah, kejujuran kesetaraan didepan hukum, amanah dan dapat dipercaya, proses cepat dan biaya murah.¹⁷

Perbedaannya, peneliti kedua meneliti tentang pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo. Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *Emah Kero* dalam

¹⁶ Maya Apriana dengan judul skripsi “*Tradisi melengkan dalam perkawinan adat masyarakat Gayo di Kec. Bandar, Kab. Bener meriah*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), h. 90.

¹⁷ Khairunisya Taqwami, “*Pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah*”. (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018), h. 45.

perkawinan etnis Gayo. Persamaannya sama-sama meneliti tentang perkawinan adat masyarakat Gayo.

3. Tawarati dengan judul skripsi *Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Pelaksanaan Sinte Mungerje (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur*. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur yaitu nilai akidah, ibadah, akhlak dan *besinte* (menjalin silaturahmi dengan baik). Dalam adat suku gayo pelaksanaan pernikahan semuanya harus berdasarkan syariat Islam yang semuanya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan (2) bentuk pelanggaran nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur berupa kawin lari (*nyangka*), tertangkap (*gerle*) dan berupa *besene* (bercanda yang berlebihan) yang mana dilakukan pada mempelai wanita. Mereka yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberika sanksi sesuai bentuk pelanggaran yang diperbuat. nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur yaitu nilai akidah, ibadah, akhlak dan *besinte* (menjalin silahturahmi dengan baik). Dalam adat suku gayo

pelaksanaan pernikahan semuanya harus berdasarkan syariat Islam yang semuanya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam.¹⁸

Perbedaannya, peneliti ketiga meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) suku Gayo. Sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *Emah Kero* dalam perkawinan etnis Gayo. Persamaannya sama-sama meneliti tentang perkawinan adat masyarakat Gayo.

Dari hasil penelitian terdahulu di atas telah banyak penelitian yang membahas tentang konsep perkawinan Gayo dalam beberapa perspektif. Namun setelah penulis menelusuri belum ada penelitian yang membahas secara langsung tentang pergeseran adat *emah kero* dalam perkawinan suku Gayo perspektif. Dalam perkawinan suku Gayo sangat penting untuk diteliti sebagai bahan penyempurnaan penelitian terdahulu dan sebagai *khazanah* ilmu pengetahuan baru.

H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *receptie a contrario* adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks hukum dan interpretasi hukum. Teori ini mengacu pada metode interpretasi yang mengandaikan bahwa sebuah peraturan hukum yang tidak mengatur suatu hal secara eksplisit melarang hal tersebut secara tidak langsung. Artinya, jika undang-undang atau peraturan tidak secara tegas mengizinkan atau mengatur suatu tindakan atau situasi tertentu

¹⁸ Tawarati, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Pelaksanaan Sinte Mungerje (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur*”. (Skripsi: IAIN Langsa, 2021), h. 43.

maka tindakan atau situasi tersebut dianggap dilarang atau tidak sah secara implisit.

Teori *receptie a contrario* dalam konteks hukum adat mengacu pada pendekatan interpretasi terhadap hukum adat yang mengandaikan bahwa sesuatu yang tidak diatur atau dijelaskan secara eksplisit dalam hukum adat dianggap dilarang atau tidak sah secara implisit. Ini berarti bahwa jika suatu aturan atau norma tertentu tidak secara jelas mengizinkan atau mengatasi suatu tindakan atau situasi tertentu dalam hukum adat, maka tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan.

Teori *receptie a contrario* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat perkawinan merupakan salah satu hukum dalam masing-masing daerah akan tetapi bagi orang Islam hukum adat itu harus selaras dengan hukum agama Islam, jika hukum adat tidak sesuai ajaran Islam maka hukum adat itu harus dihapuskan. Pada intinya, teori *reception a contrario* menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.¹⁹

¹⁹ Jurnal *Epistemologi Pengembangan Hukum Islam* yang ditulis Nova Effenty Muhammad, h. 83.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab Pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan adat dan perkawinan.

Bab Ketiga memuat tentang metodologi penelitiannya itu pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab Keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop, pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop dan tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop.

Bab Kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Lokop merupakan gampong yang terpencil dari daerah perkotaan terletak di bagian selatan Aceh Timur. Adapun sejarah Gampong Lokop ini terbentuk pemerintah Kerajaan Linge yang merupakan cikal bakal terbentuknya Gampong Lokop. Raja Linge ini berasal dari Tekengon yaitu tepatnya di Gampong Tampak Kota Takengon. Kecamatan Serbajadi dihuni oleh masyarakat Gayo, adapun di Kecamatan Serbajadi adalah Gampong Lokop. Disebutnya Gampong Lokop karna pada saat pembukaan lahan hutan di Gampong, terdapat banyak pohon mangga hutan yang disebut dengan pohon lokop.

Adapun nama Serbajadi dalam Bahasa Gayo bermakna banyak tanaman yang tumbuh karna terdapat tanah yang subur, namun ada juga yang menyebut *serbe dan jadilah*. *Serbe* maknanya mangga hutan, ketika buah tersebut dimakan oleh seseorang, maka ada yang bertanya bagai mana rasanya? maka orang yang memakan buah tersebut menjawab jadillah yang bermakna bolehlah.

Gampong Lokop adalah Gampong dengan aliran sungai yang sangat jernih. Pada akhir abad ke XIX, Raja Abok, yang telah mandat pengesahan dari Raja Linge sebagai raja, maka Raja Linge memerintahkan Raja Abok untuk tinggal di Gampong Tualang, dan Raja Abok pindah ke Gampong Kute Terang. Namun karena Gampong Kute Terang sering dilanda banjir maka Raja Abok pindah ke Gampong Lokop.

Mencari mata pencarian adalah gambir dan getah untuk di jual kemudian pulang membawa barang-barang untuk keperluan kehidupan sehari-hari seperti garam, minyak lampu dan lain sebagainya. Gampong lokop ini sering kedatangan tamu orang melayu tamiang, batak, alas, serta orang pesisir Aceh untuk membeli getah, gading gajah, sumbu badak dan tembakau.

Kejurun Abok adalah warga asli orang pertama tinggal di Gampong Lokop, sampai dengan Kejurun Abok ini kedatangan Belanda pada tahun 1904. ketika Belanda dapat masuk ke tanah Gayo, terdapat satu wilayah di daerah Serbajadi yang bernama Sembuang yang masuk ke dalam wilayah Aceh Timur.

Letak geografis Gampong Lokop merupakan gampong yang terletak di sebelah selatan dari pusat pemerintahan Aceh Timur dengan luas wilayah 81,71 km. Adapun batas-batas gampong sebagai berikut di bagian utara berbatasan dengan Gampong Jering dan Gampong Lot di bagian selatan berbatasan dengan Gampong Tualang, di bagian Timur berbatasan dengan Gampong Sengkualan dan di bagian barat berbatasan dengan Gampong Nalon.¹

B. Bentuk Pergeseran Praktik Adat *Emah Kero* dalam Perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop

1. Praktik Adat *Emah Kero* Dahulu

Dalam adat Etnis Gayo ada acara sesudah perkawinan yang dikenal dengan istilah *emah kero* (bawa nasi). Tradisi ini dilakukan setelah 3 (tiga) hari setelah perkawinan dilangsungkan. Pada hari ketiga tersebut, kedua mempelai pulang kerumah mempelai laki-laki dari rumah mempelai perempuan.

¹ https://profilbaru.com/Lokop,_Serbajadi,_Aceh_Timur

Sebagaimana biasanya dilakukan oleh masyarakat Lokop, pada hari ketiga itu keluarga pihak perempuan membawa nasi beserta lauk pauknya kerumah mempelai laki-laki sebagai buah tangan untuk keluarga mempelai laki-laki.

Praktik adat *emah kero* yang terdapat pada perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai wanita membawa nasi ke rumah mempelai laki-laki.
- b. Memperkenalkan mempelai wanita kepada kerabat dan keluarga.

Tradisi adat tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Lokop, yang dilakukan penulis kepada beliau menjelaskan mengenai praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop sebagai berikut:

*“Praktik adat emah kero zaman dulu hanya memperkenalkan diri mempelai wanita kepada remaja dan keluarga dan kerabat gampong dan bersenda gurau sama remaja dengan berbagai macam variasi candaan contoh memecahkan kelapa di atas kepala mempelai wanita tanpa di ketahuinya, membuat tingkah konyol agar pengantin tertawa dengan catatan semua candaan remaja dahulu tidak melanggar syariat Islam”.*²

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Sudirman Perangkat Gampong Lokop mengenai praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo ialah:

*“Dahulu adat emah kero hanya mempelai memperkenalkan diri dan bersenda gurau, namun ada batasan yang harus perlu dijalankan dalam adat emah kero terutama tidak melanggar syariat. Tanpa menyentuh bagian badan wanita dari bagian apapun”.*³

² Hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Lokop pada 12 Agustus 2023.

³ Hasil wawancara dengan Sudirman Perangkat Gampong Lokop pada 12 Agustus 2023.

Mengenai adat Etnis Gayo ada acara sesudah perkawinan dikenal dengan istilah *emah kero*, mengenai praktik adat *emah kero* dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop Sapri Perangkat Gampong Lokop juga menjelaskan bahwa:

“Praktik adat emah kero di lakukan 3 atau 4 hari setelah akad nikah untuk menjalankan adat, adat emah kero dilakukan pengenalan diri mempelai wanita dengan saudara dan kerabat dan remaja gampong. Adat dahulu wanita mengasih sirih kepada remaja, nanti remaja yang mengajak candaan sambil makan sirih agar mempelai tersenyum bahkan tertawa”.⁴

Pernyataan ini juga dilanjutkan oleh Rusdin Tokoh Gampong Lokop menyatakan bahwa:

“Praktik adat emah kero zaman dulu hanya memperkenalkan diri mempelai wanita kepada remaja, keluarga dan kerabat gampong serta benswürd gurau sama remaja dengan berbagai macam variasi candaan contoh memecahkan kelapa di atas kepala mempelai waita tanpa di ketahuinya, membuat tingkah konyol agar pengantin tertawa dengan catatan semua candaan remaja dahulu tidak melanggar syariat Islam”.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop dilakukan selama 3 sampai 4 hari setelah akad nikah untuk menjalankan adat, adat *emah kero* dilakukan pengenalan diri mempelai wanita dengan remaja, keluarga dan masyarakat gampong. Lalu benswürd gurau dengan remaja berbagai macam variasi candaan contoh memecahkan kelapa di atas kepala mempelai waita tanpa di ketahuinya, membuat tingkah konyol agar pengantin tertawa dengan catatan semua candaan remaja dahulu tidak melanggar syariat Islam.

⁴ Hasil wawancara dengan Sapri Perangkat Gampong Lokop 13 Agustus 2023.

⁵ Hasil wawancara dengan Rusdin Tokoh Gampong Lokop pada 14 Agustus 2023.

2. Praktik Adat *Emah Kero* Sekarang

Berdasarkan penjelasan tentang praktik adat emah kero yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mendapati adanya pergeseran praktik adat *emah kero* yang sekarang terjadi baik dari sisi adat mengantar nasi maupun adat dalam memperkenalkan mempelai wanita kepada pihak keluarga dari mempelai laki-laki. Adapun pergeseran tersebut adalah:

- a. Cara membagi nasinya sudah bukan kedua pengantin baru lagi yang mendatangi rumah keluarga dan kepala pemuda. Melainkan keluarga dari pengantin yang pergi untuk mendatangi rumah-rumah yang mau dibagi nasi, dengan alasan pengantin baru malu untuk mendatangi rumah keluarga dan kerabatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rajali tokoh Gampong Lokop menyatakan bahwa:

*“Dulunya dalam adat emah kero pengantin yang baru menikah mendatangi rumah keluarga dan kepala pemuda untuk membagi nasi. Akan tetapi sekarang tidak ada lagi. Malah yang membagi nasi keluarga dari pengantin dengan mendatangi rumah-rumah yang mau di bagi nasi. Pengantin baru tidak mau melakukannya lagi dengan alasan malu”.*⁶

- b. Dalam agenda memperkenalkan diri mempelai wanita ke para remaja di Gampong sudah tidak sesuai lagi dengan syariat. Para remaja dapat menyentuh sebagian tubuh mempelai saat mendatangi mereka. Mereka melakukan hal tersebut untuk bersenang-senang seperti memegang pipi, mencubit-cubit mempelai wanita, memegang lekuk-lekuk badan pengantin baru.

⁶ Hasil wawancara dengan Rajali Tokoh Gampong Lokop pada 14 Agustus 2023.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan adat *emah kero* sudah bergeser dari praktik aslinya, tidak jarang ada yang berujung kepada tindakan pelecehan yang dalam Islam perbuatan tersebut sudah jelas menyalahi aturan Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rajali Tokoh Gampong Lokop menjelaskan bahwa:

*“Dulunya praktik yang dilakukan dalam adat emah kero dimasa dulu yaitu mempelai wanita hanya sekedar memperkenalkan diri dan memberi tahu bahwa dia sudah menjadi warga Gampong Lokop dengan cara mendatangi setiap pemuda dan berbincang-bincang ringan sambil memakan sirih yang diberikan oleh mempelai wanita. Sedangkan sekarang sudah terjadi pergeseran dalam adat emah kero dimana sekarang ketika pengantin perempuan memperkenalkan diri kepada para pemuda, para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja namun juga memperlakukan mempelai wanita ini dengan cara menyentuh sebagian badan dengan mencubit pipi dan memegang lekuk badan mempelai wanita dan tindakan pelecehan tersebut dalam Islam merupakan perbuatan menyalahi aturan Islam”.*⁷

Sarmila dan Salamullah Masyarakat Gampong Lokop juga membenarkan bahwa:

*“Bentuk pergeseran praktik adat emah kero dalam perkawinan etnis Gayo di Gampong Lokop berupa pelecehan seksual seperti ketika pengantin perempuan memperkenalkan diri kepada para pemuda, para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja namun juga memperlakukan mempelai wanita ini dengan cara menyentuh sebagian badan mempelai wanita, saya sendiri sudah menyaksikannya sendiri ketika mendampingi mempelai wanita memperkenalkan diri dengan remaja pria Gampong Lokop”.*⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Rajali Tokoh Gampong Lokop pada 14 Agustus 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Sarmila dan Salamullah Masyarakat Gampong Lokop pada 15 Agustus 2023.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ani calon mempelai wanita Gampong Lokop menyatakan bahwa:

“ Saya merasa risih ketika praktik adat emah kero dalam perkawinan, saya merasa malu dan seakan-akan saya tidak ada harga dirinya. Seharusnya itu bisa dilakukan oleh suami bukan pemuda lain”.

Dapat disimpulkan bahwa, bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop berupa terjadinya pelecehan seksual ketika pengantin perempuan memperkenalkan diri kepada para pemuda, namun para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja akan tetapi memperlakukan mempelai wanita ini dengan cara menyentuh sebagian badan mempelai wanita seperti mencubit pipi dan memegang lekuk badan, sedangkan perbuatan tersebut menyalahi aturan dalam syariat Islam.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Pergeseran Praktik Adat *Emah Kero* dalam Perkawinan Etnis Gayo di gampong Lokop

Percampuran dan penyesuaian antara nilai pendidikan Islam dengan norma budaya Gayo, tercermin tidak hanya dalam perilaku budaya masyarakat, tetapi juga dalam perimestike. Pembagian adat dalam masyarakat Gayo yang juga menunjukkan prinsip bahwa adat menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam dan merupakan keyakinan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia serta rahmat bagi seluruh alam. Akulturasi antara adat dan nilai pendidikan Islam sangat erat dan saling menunjang. Fungsi adat untuk menunjang pelaksanaan ajaran agama Islam, merupakan prinsip budaya dalam kehidupan masyarakat Gayo. Adat Gayo berfungsi memelihara atau menjaga agar

ajaran Islam terlaksana dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam. Adat yang berkedudukan sebagai penunjang pelaksanaan agama Islam, hal ini menyebabkan nilai pendidikan Islam membaaur dengan adat atau budaya.

Percampuran nilai pendidikan Islam dan adat-istiadat Gayo dapat dilihat dari berbagai ungkapan adat yang dipedomani oleh masyarakat Gayo. Penanaman nilai pendidikan Islam pada masyarakat Gayo sudah menyatu dalam budaya dan adat istiadat masyarakat Gayo, perilaku sehari-hari dalam pendidikan akhlak pada aspek *kemali* dan *jis*. *Kemali* merupakan perbuatan yang dilarang dalam adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Gayo, yang berguna untuk memelihara keselamatan dan kehormatan. Sementara *jis* adalah perbuatan yang dilarang karena dipandang tidak atau kurang menghormati orang lain sehingga biasanya menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan hubungan dalam masyarakat.

Esensi dari pelaksanaan adat *emah kero* ini adalah mengajak saudara mempelai laki-laki dan pemuda gampong untuk menghadiri acara adat *emah kero*. Adat *emah kero* dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki. Pada malam harinya berkumpul saudara atau warga gampong baik itu muda-mudi maupun warga setempat di rumah mempelai laki-laki untuk melaksanakan acara *emah kero*, ketika sudah berkumpul saudara atau kerabat dan para pemuda dirumah mempelai laki-laki, maka mempelai wanita dipersilahkan memperkenalkan diri dengan mendatangi setiap pemuda yang menghadiri acara tersebut dengan tujuan memperkenalkan diri dan memberi tau bahwa dia sudah menjadi keluarga di gampong Lokop.

Adapun praktik yang dilakukan dalam adat *emah kero* dimasa dulu yaitu mempelai wanita hanya sekedar memperkenalkan diri dan memberi tahu bahwa dia sudah menjadi warga Gampong Lokop dengan cara mendatangi setiap pemuda dan berbincang-bincang ringan sambil memakan sirih yang diberikan oleh mempelai wanita.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Lokop menyatakan bahwa:

“Mengenai pergeseran praktik adat emah kero dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop harus diambil tindak lanjut, dimana saya sebagai Geuchik Gampong serta seluruh perangkat Gampong dan lapisan masyarakat untuk memberikan peringatan atau teguran jika dalam praktik emah kero dalam perkawinan sudah menyeleweng dari aturan-aturan seperti biasanya. Agar adat ini tidak dirusak nama baiknya oleh pemuda-pemuda gampong yang membuat atau menganggap adat emah kero ini ada sebuah lelucoan”.¹⁰

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Sudirman Perangkat Gampong Lokop menjelaskan bahwa:

“Mengenai pergeseran praktik adat emah kero dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop harus segera ditangani dan ditindak lanjut oleh perangkat atau tokoh masyarakat dengan cara membuat rapat para perangkat gampong dan para tokoh gampong juga sebagian masyarakat yang berpengaruh agar praktik emah kero tidak menyalahi aturan adat yang selama ini berlaku di Gampong Lokop”.¹¹

Dalam Etnis Gayo adat *emah kero* ini merupakan upacara yang terakhir dilakukan setelah acara pernikahan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dengan saudara yang datang yaitu keluarga dari pihak mempelai wanita, adat ini

⁹ Hasil observasi di Gampong Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Lokop pada 12 Agustus 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan Sudirman Perangkat Gampong Lokop pada 12 Agustus 2023.

sudah dilakukan dari zaman dahulu hingga saat ini masih berlaku di masyarakat Gampong Lokop. Akan tetapi sekarang adat *emah kero* sudah banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi pergeseran adat. Rusdin Tokoh Gampong Lokop berpandangan bahwa:

“Mengenai pergeseran praktik adat emah kero dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop harus segera ditangani, karena pergeseran tersebut tidak sesuai lagi dengan adat dahulunya, sudah berubah dari segi bercandanya para remaja dengan mempelai wanita, masalah ini bisa menimbulkan pelecehan seksual hingga terjadinya putusnya hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Maka dari itu seluruh tokoh adat, perangkat gampong, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berpengaruh harus mengambil tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah ini”.¹²

Dapat disimpulkan, pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di gampong Lokop yaitu tokoh masyarakat berpandangan bahwa pergeseran adat *emah kero* dapat menimbulkan pelecehan seksual, juga menyalahi norma-norma yang sejak dahulu sudah dibentuk oleh masyarakat Gayo, dengan terjadinya pergeseran adat ini dapat merusak citra masyarakat Gayo maka dari itu harus segera ditangani dan ditindak lanjut oleh seluruh tokoh adat, tokoh gampong serta sebagian masyarakat yang berpengaruh dengan cara membuat rapat dalam menyelesaikan atau mencari jalan keluar masalah pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan di Gampong Lokop.

¹² Hasil wawancara dengan Rusdin Tokoh Gampong Lokop pada 14 Agustus 2023.

D. Tindak Lanjut dari Tokoh Masyarakat dalam Menyikapi Pergeseran Adat *Emah Kero* di Gampong Lokop

Nilai pembangunan dalam masyarakat Gayo harus dipertahankan dan dijaga, karena prinsip-prinsip adat itu menyangkut pada harga diri (*kemel*). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam nilai-nilai pembangunan dalam masyarakat Gayo itu sangat positif dan responsif, sebab antara nilai-nilai adat dan syariat tidak dapat dipisahkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan masyarakat Gayo dalam berbagai aspek kehidupan. Islam memandang bahwa nilai-nilai adat dan budaya itu sangat penting dalam memperkokoh keimanan (tauhid), dan meningkatkan kualitas ketakwaan serta mempererat ikatan silaturahmi, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.¹³

Mengenai tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop Zainuddin Geuchik Gampong Lokop menjelaskan bahwa:

*“Langkah yang diambil atau tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat emah kero di Gampong Lokop dengan melakukan evaluasi mengenai pergeseran adat tersebut agar dapat meminimalisir perilaku yang tidak adat emah kero yang terjadi di Gampong Lokop”.*¹⁴

Pernyataan diatas juga dilanjutkan oleh Sudirman dan Sapri yang menjelaskan bahwa:

“Dalam menyikapi pergeseran adat emah kero di Gampong Lokop sebagai perangkat Gampong Lokop kami langsung melakukan evaluasi atau pengawasan agar pergeseran tersebut bisa segera ditangani dan

¹³ Coubat, *Adat Perkawinan Gayo: Kerja Beraturan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), h. 65.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Lokop pada 12 Agustus 2023.

diselesaikan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih luas dikemudian harinya”.¹⁵

Rusdin dan Rajali Tokoh Gampong Lokop juga membenarkan bahwa:

“Dalam menyikapi terjadinya pergeseran adat emah kero dalam perkawinan di Gampong Lokop kami sebagai tokoh Gampong Lokop segera melakukan rapat baik itu tokoh adat, tokoh gampong, perangkat desa dan sebagian lapisan masyarakat agar menindak lanjut bagaimana tindakan yang diambil dalam mengatasi pergeseran adat emah kero tersebut”.¹⁶

Dapat disimpulkan, tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop dengan membuat musyawarah untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah perilaku pergeseran adat *emah kero*, selanjutnya membuat pengawasan dari pihak kepala pemuda maupun dari pihak masyarakat.

E. Analisa Penulis

Pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop menjadi perhatian serius ketika terjadi pelecehan seksual terhadap pengantin perempuan saat memperkenalkan diri kepada para pemuda. Para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan, namun juga menyentuh sebagian badan memelai wanita seperti mencubit pipi dan memegang lekuk badan. Perbuatan ini jelas melanggar aturan dalam syariat Islam.

Tokoh masyarakat menyikapi pergeseran praktik adat *emah kero* dengan kekhawatiran akan dampak pelecehan seksual dan pelanggaran norma yang telah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sudirman dan Sapri Perangkat Gampong Lokop pada 13 Agustus 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rusdin dan Rajali Tokoh Gampong Lokop pada 14 Agustus 2023.

lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Gayo. Mereka menyadari bahwa pergeseran adat ini dapat merusak citra masyarakat Gayo secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka merasa perlu menangani masalah ini secara serius dengan melibatkan seluruh tokoh adat, tokoh gampong, dan sebagian masyarakat yang berpengaruh.

Tindak lanjut yang diambil oleh tokoh masyarakat adalah dengan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah perilaku pergeseran adat emah kero. Dalam musyawarah tersebut, mereka mencari jalan keluar yang dapat mengembalikan kepatuhan terhadap adat dan norma yang telah ada sebelumnya. Selain itu, mereka juga menetapkan pengawasan yang ketat dari pihak kepala pemuda dan masyarakat secara keseluruhan untuk mencegah terulangnya perbuatan pelecehan seksual dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan teori *receptie a contrario*, tindakan ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap pergeseran praktik adat yang dianggap melanggar nilai-nilai dan norma yang ada. Dengan mengambil langkah-langkah tegas dan melibatkan seluruh pihak terkait, mereka berupaya untuk mengembalikan kembali tatanan adat yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo.

Dalam teori *receptie a contrario*, respons yang diambil terhadap pergeseran praktik adat yang melanggar nilai-nilai dan norma dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan moral yang dianggap telah terganggu. Dengan mengambil langkah-langkah tegas,

seperti mengadakan musyawarah dan menetapkan pengawasan ketat, mereka mencoba untuk menegakkan kembali kaidah-kaidah tradisional yang dianggap sebagai pondasi dari identitas dan integritas masyarakat Gayo.

Melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyelesaian masalah ini menunjukkan upaya kolektif untuk memperbaiki situasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya dan agama. Langkah-langkah ini juga mencerminkan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam memelihara dan memperkuat identitas etnis serta menjaga keharmonisan dalam interaksi sosial di tengah-tengah perubahan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di Gampong Lokop berupa terjadinya pelecehan seksual ketika pengantin perempuan memperkenalkan diri kepada para pemuda, namun para pemuda tidak hanya berbicara dan berkenalan saja akan tetapi memperlakukan mempelai wanita ini dengan cara menyentuh sebagian badan mempelai wanita, sedangkan perbuatan tersebut menyalahi aturan dalam syariat Islam dan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam.
2. Pandangan tokoh masyarakat tentang pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo di gampong Lokop yaitu tokoh masyarakat berpandangan bahwa pergeseran adat *emah kero* dapat menimbulkan pelecehan seksual, juga menyalahi norma-norma yang sejak dahulu sudah dibentuk oleh masyarakat Gayo, dengan terjadinya pergeseran adat ini dapat merusak citra masyarakat Gayo maka dari itu harus segera ditangani dan ditindaklanjuti oleh seluruh tokoh adat, tokoh gampong serta sebagian masyarakat yang berpengaruh dengan cara membuat rapat dalam menyelesaikan atau mencari jalan keluar

masalah pergeseran praktik adat *emah kero* dalam perkawinan di Gampong Lokop.

3. Tindak lanjut dari tokoh masyarakat dalam menyikapi pergeseran adat *emah kero* di Gampong Lokop dengan membuat musyawarah untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah perilaku pergeseran adat *emah kero*, selanjutnya membuat pengawasan dari pihak kepala pemuda maupun dari pihak masyarakat.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adat istiadat dalam proses adat *emah kero* dalam perkawinan Etnis Gayo hendaklah harus tetap dipertahankan dan diperkenalkan ke anak cucu masyarakat Gayo. Dan lebih baik lagi apabila adat tersebut tetap dilestarikan dan diperkenalkan dengan dunia luar atau bangsa asing. Karena seluruh adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang unik bagi bangsa lain dan juga berperan sebagai norma hidup yang harus dipatuhi.
2. Dalam masyarakat Gayo hendaklah dibentuk sebuah komunitas adat yang dikepalai oleh seorang ketua adat dalam sebuah gampong, sehingga ketua adat tersebutlah yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan adat yang berlaku di gampong tersebut.